



SALINAN

## **PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (PROGRAM SARASWATI)  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat miskin dapat berjalan lancar dan optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sragen menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah (Program Saraswati);
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas perlu menata kembali pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah (Program Saraswati) Kabupaten Sragen tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Program Saraswati) Kabupaten Sragen Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 1);
  11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2);
  12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 1);
  13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (PROGRAM SARASWATI) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah Rumah Sakit Umum dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soeratno Gemolong adalah Rumah Sakit Umum dr. Soeratno Gemolong Sragen.

7. Rumah Sakit Umum Pusat/Provinsi adalah rumah sakit milik pemerintah pusat atau provinsi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kabupaten Sragen.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana yang memberikan pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disingkat UPTD Instalasi Farmasi adalah UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Sragen.
11. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Sragen.
12. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah unit memberikan pelayanan darah.
13. Penduduk Kabupaten Sragen adalah penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga Kabupaten Sragen.
14. Tim verifikasi pelayanan adalah tim yang bertugas melakukan penelitian/*crosscheck* terhadap jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan/atau rumah sakit.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang berupa diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan daya dan fasilitas secara optimal.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
22. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan.
23. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosa.

24. Bahan adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi dan tindakan medik.
25. Tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
26. Cuci darah adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh.
27. Kemoterapi adalah cara pengobatan kanker dengan jalan memberikan zat/obat yang mempunyai khasiat membunuh sel kanker.
28. Radioterapi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif.
29. General *check up* adalah tindakan preventif yang berfungsi untuk mengetahui dan mengukur kesehatan fisik tubuh secara laboratoris khususnya dengan kinerja faal organ dalam tubuh dan untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan produk kimia klinik dalam darah.
30. Prothesis gigi tiruan adalah sebuah perangkat buatan yang menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang.
31. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
32. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
33. Pasien adalah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
34. Kartu Sarase Warga Sukowati yang selanjutnya disingkat Kartu Saraswati adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan maupun Jamkesmas.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan program Jamkesda (Program Saraswati) adalah:

- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu;
- d. memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan program Jamkesda (Program Saraswati) adalah:

- a. nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

- b. menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medis dengan efisiensi biaya dan rasional;
- c. pelayanan kesehatan terstruktur, berjenjang dengan adil dan merata;
- d. transparan dan akuntabel.

### BAB III KEPESERTAAN

#### Pasal 5

##### Bagian Kesatu Peserta Jamkesda

Peserta Jamkesda adalah semua penduduk Kabupaten Sragen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan peserta Jamkesmas;
- b. bukan peserta Askes PNS;
- c. bukan peserta Askes Sosial lainnya;
- d. mempunyai KTP Sragen;
- e. mempunyai KK Sragen;
- f. mempunyai kartu saraswati dari UTPK Kabupaten Sragen.

#### Pasal 6

Setiap peserta Jamkesda wajib mendaftarkan diri sebagai peserta untuk mendapatkan kartu Saraswati.

### BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pemberi pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas/Puskesmas rawat inap dan jaringannya;
- b. pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat III yang bekerjasama dengan Dinas;
- c. pelayanan kesehatan penunjang:
  - 1. PMI; dan
  - 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka setiap peserta harus menunjukkan kartu Saraswati.
- (2) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang kecuali kasus gawat darurat.
- (3) Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada UPTD Puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di rumah sakit pemerintah yang bekerja sama.
- (4) Pemerintah daerah membuat perjanjian kerjasama yang meliputi berbagai aspek pengaturan pelayanan kesehatan.

## Pasal 9

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke UPTD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Apabila diperlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai dengan surat rujukan dari UPTD Puskesmas dengan menunjukkan kartu Saraswati dan surat rekomendasi Jamkesda apabila dirujuk ke pemberi pelayanan kesehatan tingkat III;
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan rujukan peserta Jamkesda berkewajiban membawa:
  - a. kartu Saraswati;
  - b. fotocopy KK yang masih berlaku;
  - c. fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - d. fotocopy keterangan lahir bagi yang belum punya KTP;
  - e. rekomendasi Jamkesda apabila dirujuk ke pemberi pelayanan kesehatan tingkat III.
- (4) Dalam keadaan gawat darurat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja.
- (5) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat III Jamkesda Kabupaten Sragen
- (6) Peserta Jamkesda yang memerlukan rujukan yang tidak dapat ditangani di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dapat dirujuk ke rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan tingkat III yang telah bekerjasama dengan jaminan kesehatan daerah.

## Bagian Kedua Jenis Pelayanan

### Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dijamin;
- b. pelayanan kesehatan yang dibatasi;
- c. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin;
- d. pelayanan kesehatan lainnya.

### Pasal 11

- (1) Pelayanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan rawat jalan di UPTD Puskesmas dan jaringannya meliputi:
    - 1) pelayanan kesehatan rawat jalan dan penunjang diagnostik;
    - 2) pelayanan rawat inap tingkat pertama di UPTD Puskesmas rawat inap.
  - b. pelayanan kesehatan rujukan di RSUD mencakup:
    - 1) pelayanan rawat jalan;
    - 2) pelayanan rawat inap dengan fasilitas kelas III.
  - c. pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk meliputi:
    - 1) akomodasi rawat inap pada kelas III;
    - 2) penunjang diagnostik;
    - 3) tindakan medis;

- 4) tindakan operasi;
  - 5) bahan dan alat kesehatan habis pakai;
  - 6) pelayanan gawat darurat.
- d. pelayanan darah bagi peserta Jamkesda dilaksanakan melalui PMI.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dibatasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. cuci darah;
  - b. kemoterapi;
  - c. radioterapi.
- (3) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah:
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
  - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
  - c. *general check up*;
  - d. *prothesis* gigi tiruan;
  - e. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
  - f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
  - g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
  - h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
  - i. kacamata;
  - j. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset);
  - k. jika peserta Jamkesda tidak memenuhi ketentuan/prosedur pelayanan dalam peraturan ini;
  - l. kasus bunuh diri, narkoba dan minuman keras;
  - m. rawat inap yang ke 2 (dua) dan seterusnya sebelum 1 (satu) dengan kasus yang sama karena rawat inap yang pertama pulang paksa (tanpa persetujuan dokter).
- (4) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf d untuk hal-hal bersifat kasuistik yang mendapatkan persetujuan bupati.

## BAB V PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

### Pasal 12

Biaya operasional pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan penunjang dan jasa pelayanan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Tahun 2016.

### Pasal 13

Pembayaran terhadap pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan di Rumah Sakit, dilaksanakan melalui penagihan klaim dengan prosedur sebagai berikut:

- a. rumah sakit maupun PMI mengajukan klaim dengan melampirkan:
  - 1. surat pengantar pengajuan klaim;
  - 2. kuitansi asli bermeterai;

3. rekapitulasi laporan;
  4. bukti pendukung pelayanan yang telah dilakukan UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit.
- b. untuk pelayanan rawat inap, hitungan hari rawat inap adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
  - c. untuk klaim tahun berjalan yang belum terbayarkan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan perawatan di rumah sakit bagi peserta Jamkesda dengan fasilitas rawat inap kelas III ditanggung semuanya oleh Pemerintah Daerah tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pasien yang mendapat rujukan di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan tingkat III dibantu untuk tindakan non operatif maksimal Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan operatif maksimal Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kelas perawatan di kelas III.

#### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 23-2-2016

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 23-2-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGENTAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen,



SRI AGUS YORO, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660706 199203 1 010

